

**KEPUTUSAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA DENPASAR**  
NOMOR : **421.9 / 1728** / Dikbud.

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Membaca : Petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar, tanggal 8 Agustus 2005 untuk segera membuat Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD Kota Denpasar.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran mengoperasionalkan Program Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Denpasar, dipandang perlu membuat Surat Keputusan setiap PAUD untuk Kota Denpasar.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Garis Besar Haluan Negara Tahun 2000 ;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ;  
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 ;  
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ;  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ;  
6. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 2 Tahun 1988 ;  
b. Nomor 27 Tahun 1990 ;  
c. Nomor 73 tahun 1991 ;  
7. Intruksi Presiden  
a. Nomor 22 Tahun 1989 ;  
b. Nomor 3 Tahun 1987 ;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;  
b. Nomor 0486/V/1992 ;  
c. Nomor 018/O/ 1997 ;  
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 459 Tahun 1990  
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993  
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 BAB VI : Jalur Jenjang dan Jenis Pendidikan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberi Ijin kepada : Desa Pekraman Penatih  
Nama Yayasan : Widya Sakti; Pekraman, Ke. Penatih  
Alamat : Jl. Trenggana, Penatih

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat PAUD

Nama : Kumara Windu Kencana I  
Alamat : Jl. Trenggana, Kel. Penatih

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor diktum Pertama akan dicabut.


Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal : 1 September 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  
Kota Denpasar,

  
Drs. I Gusti Ngurah Yadnya, B.A., M.M.  
NIP. 130-369 717

**KEPUTUSAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA DENPASAR**  
NOMOR : **421.9 / 1728** / Dikbud.

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Membaca : Petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar, tanggal 8 Agustus 2005 untuk segera membuat Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD Kota Denpasar.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran mengoperasionalkan Program Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Denpasar, dipandang perlu membuat Surat Keputusan setiap PAUD untuk Kota Denpasar.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Garis Besar Haluan Negara Tahun 2000 ;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ;  
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 ;  
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ;  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 ;  
6. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 2 Tahun 1988 ;  
b. Nomor 27 Tahun 1990 ;  
c. Nomor 73 tahun 1991 ;  
7. Intruksi Presiden  
a. Nomor 22 Tahun 1989 ;  
b. Nomor 3 Tahun 1987 ;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;  
b. Nomor 0486/V/1992 ;  
c. Nomor 018/O/ 1997 ;  
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 459 Tahun 1990  
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993  
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 BAB VI : Jalur Jenjang dan Jenis Pendidikan